

**PROSES MEDIASI ANTARA PEMERINTAHAN MYANMAR DENGAN  
ETNIS ROHINGYA MELALUI PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB)**

**NASKAH PUBLIKASI**



**UMY**

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

**Unggul & Islami**

**Disusun Oleh :**

**ARI WAHYU SUSANTO**

**20140610427**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES MEDIASI ANTARA PEMERINTAHAN MYANMAR DENGAN  
ETNIS ROHINGYA MELALUI PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB)**

**NASKAH PUBLIKASI**

DIAJUKAN OLEH:

**ARI WAHYU SUSANTO**

20140610427

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 22 Juli  
2019

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA  
**Dosen Pembimbing**



**M. Haris Aulawy, S.H., M.Hum.**

NIK. 19670608199202. 153. 01

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Wahyu Susanto  
NIM : 20140610427  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Internasional  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PROSES MEDIASI ANTARA PEMERINTAHAN MYANMAR DENGAN ETNIS ROHINGYA MELALUI PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Yang Menyatakan,



*Ari Wahyu Susanto*

Ari Wahyu Susanto  
20140610427

# **PROSES MEDIASI ANTARA PEMERINTAHAN MYANMAR DENGAN ETNIS ROHINGYA MELALUI PERSATUAN BANGSA-BANGSA (PBB)**

**Ari Wahyu Susanto dan M. Haris Aulawy**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

[ari.wahyu.2014@law.umy.ac.id](mailto:ari.wahyu.2014@law.umy.ac.id); [harisaulawy@umy.ac.id](mailto:harisaulawy@umy.ac.id)

## **ABSTRAK**

Myanmar tidak pernah lepas dari kekerasan dan rasisme antar etnis, terlebih terhadap Etnis Rohingya yang berada di Rakhine yang selalu dijadikan kambing hitam. Sejak tahun 2012 hingga sekarang Etnis Rohingya mengalami kekerasan, perkosaan dan bahkan terjadinya genosida sehingga Etnis Rohingya mengalami korban jiwa yang tidak sedikit bahkan para perempuan dari Etnis Rohingya mengalami gangguan mental setelah menjadi korban kekerasan seksual dari para pasukan Myanmar. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan mengkaji konsep Hukum Internasional dan mengkaji Konvensi-Konvensi Internasional. Penelitian ini menggunakan data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Hal yang harus dilakukan untuk memediasi antara Pemerintahan Myanmar dengan Etnis Rohingya agar mediasi tersebut sukses adalah dengan mempertemukan masing-masing subjek yang mewakili kedua belah pihak ditambah dengan wakil pihak PBB sebagai mediator. Kemudian untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam masa mediasi, diperlukan adanya kerjasama antara pihak Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya untuk penyelesaian konflik yang masing-masing pihak terima. Dan menghindari terjadinya perpecahan diantara Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya yang dapat menimbulkan terjadinya peperang yang lebih buruk lagi. Setelah mediasi berhasil dan kedua belah pihak sepakat dengan hasil mediasi tersebut, maka dibuat perjanjian damai dan kesepakatan antar dua belah pihak diatas kertas dan kedua belah pihak bertanda tangan diatas kertas tersebut.

Kata kunci: *Etnis Rohingya, Pemerintah Myanmar, Perserikatan Bangsa-Bangsa*

## **I. Pendahuluan**

Myanmar merupakan negara yang berdaulat, merdeka dan memiliki banyak suku dan etnis. Sebelum itu, Myanmar merupakan negara jajahan Inggris yang bernama Burma. Sebelum lepas dari jajahan Inggris Burma telah menjadi koloni Inggris, yaitu negara pemerintahan demokrasi yang berada dibawah kendali India yang juga masih dibawah kendali Inggris sebagai perwakilan pemerintah pusat atau disebut negara boneka Inggris. Pada tahun 1937, pemerintahan Burma dipisah dari India, sehingga pemerintahan dikendalikan secara langsung oleh Burma. 18 Juni 1989, setelah kudeta dari pihak militer Junta berhasil mengambil alih pemerintahan Burma dan berhasil menggulingkan pemerintahan dari Aung San Suu Kyi dan menahan Aung San Suu Kyi hingga tahun 1988. Perubahan nama dari Burma ke Myanmar dikarenakan pihak Militer Junta ingin yang bukan Etnis Burma merasa diterima di Myanmar, sehingga tidak merasa diasingkan di Myanmar. Pada tahun 1948 Myanmar mendapatkan kemerdekaannya setelah 3 kali berperang menghadapi Inggris yang dikenal dengan Perang Anglo-Burma. Sebenarnya Myanmar adalah negara yang demokrasi, tetapi pada tahun 1962 terjadi kudeta yang menimbulkan pergantian pemerintahan menjadi pemerintahan militer. Semenjak kudeta tersebut, Negara Myanmar tidak pernah selesai bahkan semakin memburuk, bahkan terjadinya peperangan di Myanmar dan ketidakstabilan keamanan disana.

Kebanyakan dari perang tersebut timbul karena pemerintah dan etnis mayoritas di Myanmar melakukan kekerasan kepada etnis minoritas yang ada

di Myanmar, sehingga Negara Myanmar mengalami kemunduran baik dari ekonomi, sosial dan politik.<sup>1</sup> Pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Internasional banyak melaporkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar yang menimbulkan pernyataan beberapa negara yang meminta untuk menuntut pemerintahan Myanmar, yang akhirnya pihak PBB melakukan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Sanksi tersebut bisa pengurangan/pembatasan perdagangan, pembatasan/pengurangan tarif dan pembatasan transaksi keuangan dan hampir mirip dengan Embargo tetapi sanksi ini menerapkan sanksi yang berat dan membuat negara tersebut jera untuk melakukan hal tersebut lagi. Pada tahun 2010 akhirnya Myanmar dapat melakukan pemilihan Umum secara merdeka dan pembubaran Junta Militer yang memungkinkan demokrasi di Myanmar dapat berjalan, tetapi sebenarnya negara Myanmar belum lepas dari campur tangan militer di pemerintahannya.

Junta Militer adalah suatu bentuk pemerintahan diktator yang menggunakan kekuatan militer, dan biasanya terjadi karena perang saudara atau kudeta (*pronunciamiento*) dan dalam Junta Militer dipimpin oleh perwira militer yang berpangkat tinggi dan negara yang dikuasai oleh Junta Militer dipimpin satu perwira dan mengendalikan semua pemerintahan di negara tersebut. Permasalahan yang dialami Negara Myanmar yang paling disorot adalah permasalahan antar etnis minoritas terlebih terhadap Etnis Rohingya, yang dimana Etnis Rohingya mengalami hal yang sangat menyakitkan. Etnis

---

<sup>1</sup> Kristian Ardianto, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/03/18404621/konflik-politik-dan-ekonomi-di-balik-tragedi-kemanusiaan-rohingya?page=all>, Diakses 30 Juli 2019 pukul 3:12 A.M

Rohingya juga sudah tidak dianggap oleh pemerintahan Myanmar. Permasalahan ini menurut Kristy Crabtree orang Rohingya digambarkan seperti Terperangkap diantara seekor buaya dan seekor ular, yang dapat dikatakan Etnis Rohingya terjebak di dalam negara yang tidak mengakui kewarganegaraan Etnis Rohingya (Myanmar) dan Etnis Rohingya tidak diakui sebagai pengungsi di negara lain.<sup>2</sup> Etnis Rohingya selalu dihantui dengan kekerasan, ditindas bahkan dijadikan objek seksual bagi para perempuan Etnis Rohingya yang masih muda atau cukup umur di negaranya sendiri, di negara lain mereka juga tidak diperlakukan dengan semestinya atau ditindas. Tindakan tersebut dilakukan oleh polisi militer Myanmar dan tentara yang berada di Arakan dan Rakhine Utara dengan alasan untuk membasmi tentara gerilya di Arakan dan Rakhine. Menurut *Human Rights Watch*, dalam operasi tersebut menyebabkan puluhan korban dari pihak Etnis Rohingya meninggal, selain dari korban yang meninggal banyak yang juga ditangkap dengan alasan yang kurang jelas atau ikut dalam tentara gerilya.<sup>3</sup> Selain dari penangkapan yang tidak jelas para wanita Etnis Rohingya juga diperkosa dan penjarahan terhadap Etnis Rohingya untuk alasan keamanan di Arakan dan Rakhine

Terkadang para pengungsi etnis Rohingya dijadikan objek perekrutan dan pemanfaatan untuk hal tertentu, seperti dijadikan Teroris atau dijual, tetapi Etnis Rohingya tidak dapat menolak dikarenakan kondisi di Myanmar yang mencekam dan ingin bebas dari keganasan para pemerintah dan Buddhisme

---

<sup>2</sup> Kristy Crabtree, *Between a Crocodile and a Snake*, 3 Mei 2010, [www.huffingtonpost.com/kristy-crabtree/between-a-crocodile-and-a-snake](http://www.huffingtonpost.com/kristy-crabtree/between-a-crocodile-and-a-snake)., Diakses 18 Juli 2019, 01.25 A.M

<sup>3</sup> James Griffiths, <https://edition.cnn.com/2016/11/17/asia/myanmar-rohingya-aung-san-suu-kyi/>, Diakses 31 Juli 2019, pukul 2:24 A.M

(Buddhisme merupakan salah satu agama utama dunia terkait penganut, penyebaran geografis dan pengaruh sosio-budayanya).<sup>4</sup> Pihak pemerintah Myanmar menutupi kekerasan hingga tahun 2012, tetapi pada tahun 2015 mulai terlihat kebenaran yang sengaja ditutupi oleh pihak Myanmar dikarenakan Etnis Rohingya mulai mengungsi dan pergi dari Myanmar melalui laut atau perbatasan dengan Bangladesh. Akhirnya pihak PBB menanyakan tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Myanmar, bahkan PBB pun mengirim utusan ke Myanmar untuk membicarakan permasalahan ini. Dalam menindak lanjuti permasalahan ini, maka diperlukan bukti, maka Organisasi Internasional banyak yang memberikan pernyataan yang diberikan oleh pengungsi Etnis Rohingya, kebanyakan memberikan pernyataan pemerintah Myanmar melakukan kejahatan genosida, kekerasan, perkosaan dan lain-lain. Dari pernyataan tersebut akhirnya pihak PBB berdiskusi tentang genosida yang dilakukan militer dan polisi Myanmar, selain itu pihak PBB juga memberikan pernyataan untuk bermediasi dengan pihak Etnis Rohingya dan memberikan hak dan kewajiban mereka di Myanmar. Tetapi pihak Myanmar bersikeras bahwa pihaknya membantah telah melakukan genosida, bahkan mereka menuduh bahwa Etnis Rohingya mengarang cerita agar Myanmar dimata dunia itu buruk.

Para etnis mayoritas dan mayoritas agama Buddha berdemo untuk menolak pemberian kewarganegaraan dan hak serta kewajiban bagi etnis Rohingya serta menginginkan semua Etnis Rohingya yang masih tinggal di

---

<sup>4</sup> Syed S. Islam, 2005, *The Politics of Islamic Identity in South East Asia*, Thomson Singapore: Singapore, hlm 6



Rakhine untuk diusir dari Myanmar, dikarenakan Etnis Rohingya tidak ada gunanya bagi Negara Myanmar. Bahkan para pengunjuk rasa meminta otoritas atau pemerintah untuk menolak para Etnis Rohingya yang akan kembali lagi ke Myanmar setelah pihak Myanmar dan pihak Bangladesh setuju dengan melakukan repatriasi atau pemulangan kembali para Etnis Rohingya yang telah mengungsi ke Bangladesh.<sup>5</sup> Ditambah lagi menurut para pendemo, Etnis Rohingya bukanlah warga negara asli dari Myanmar dan para Etnis Rohingya hanya menumpang di Myanmar setelah pergi dari Bangladesh, sehingga tidak perlu adanya pengembalian Etnis Rohingya ke Myanmar.

Setelah pernyataan dari para pendemo tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan dari U Kyaw Min, seorang Etnis Rohingya dari Buthidaung.<sup>6</sup> Menurutnya Etnis Rohingya sudah lama tinggal di Myanmar lebih tepatnya di Arakan pada abad kedelapan, lalu ajaran dari nenek moyang Etnis Rohingya dikembangkan dan disebar ke seluruh wilayah di Myanmar. Menurut Min penyebutan Etnis Rohingya sangat bermuatan dengan unsur politik dan penyebutan ini dipakai pada tahun 1960-an ketika Etnis Rohingya mulai menyebar di Arakan.<sup>7</sup> Menurut Min Etnis Rohingya merupakan penduduk asli dari Arakan dari sebelum penjajahan Inggris dan sekarang pemerintah, etnis mayoritas dan para Buddhis mulai mengusir para Etnis Rohingya dari tanah kelahiran mereka. Dan menurut pemerintah dan Myanmar non-muslim Etnis

---

<sup>5</sup> Maria Rita Hasugian, <https://dunia.tempo.co/read/1149579/unjuk-rasa-di-rakhine-tolak-pemulangan-kembali-rohingya/full&view=ok>, pada tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 23:38 P.M

<sup>6</sup> Bilveer Singh, Ph.D., 2014, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, hlm 12

<sup>7</sup> Bertil Lintner, 2003, *Land of Jade: A Journey from India through Northern Burma to China*, Orchid Press: Bangkok, hlm 4

Rohingya berasal dari Bengalis dan karenanya Etnis Rohingya bukan etnis asli dari Arakan dan beberapa pengarang yang menulis buku tentang Etnis Rohingya tak sengaja salah mengecap setiap muslim di Myanmar sebagai Etnis Rohingya.<sup>8</sup> Salah satunya adalah buku tentang *Rohingya the Stateless People And Nowhere To Go* dan menurut pengarang karena agama mereka sama dengan Etnis Rohingya, sehingga mereka menulis tersebut tanpa tahu apakah orang tersebut adalah Etnis Rohingya atau bukan.

PerkataanU Kyaw Min dibantah oleh peneliti dari Myanmar Tin Maung Maung dan Moe Thuzar dalam karya buku yang berjudul *Myanmar's Mountain and Maritime Borderscapes*. Menurut mereka, Etnis Rohingya bukan berasal dari Arakan tetapi berasal dari Bangladesh, dikarenakan di Bangladesh sendiri ada daerah yang semua warganya Bengalis. Yang artinya Etnis Rohingya merupakan penduduk asli dari Bangladesh yang bermigrasi ke Arakan melalui perbatasan di Arakan dan menetap disana ketika para penjajah telah menjajah Burma (Myanmar). Etnis Rohingya merupakan warga asing yang menetap di Myanmar dan tidak berhak untuk menerima kependudukan asli Myanmar dan tidak bisa mendapat hak dan kewajiban di Myanmar.<sup>9</sup> Dalam permasalahan ini diperlukan adanya orang ketiga yang bisa mendamaikan kedua kubu yang saling berseteru dan dapat menengahkan kedua belah pihak agar dapat terjalin kedamaian yang diperlukan untuk bermediasi antara pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya.

---

<sup>8</sup> Syed S. Islam, Loc. Cit, hlm 7

<sup>9</sup> Bilveer Singh, Ph.D., Loc. Cit, hlm 14

Apapun alasannya, pertikaian ini harus diselesaikan dengan cara damai dikarenakan jika tidak dapat diselesaikan dengan damai maka mediasi ini tidak akan berjalan dengan semestinya dan harus diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai. Dan kedua belah pihak harus bertemu bersama dengan pihak ketiga, yaitu PBB agar mediasi tersebut dapat berjalan tanpa adanya paksaan, tidak ada perundungan salah satu pihak dan kenetralan tetap terjaga. Pihak PBB sebagai organisasi internasional yang menjaga kedamaian dunia diharuskan netral dalam bermediasi antara Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya dan dapat memberikan masukan yang dapat memudahkan berjalannya mediasi tersebut. Dan untuk berjalan lancar kedua belah pihak juga mempunyai tujuan yang bersih dan tanpa adanya kepentingan salah satu pihak saja, dan ketika perjanjian tersebut tertulis dan ditandatangani maka kedua belah pihak harus setuju dengan mediasi tersebut.

## **II. Rumusan Masalah**

Hambatan apa saja yang dihadapi pihak Persatuan Bangsa-Bangsa dalam membantu memediasi Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya?

## **III. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif untuk mencari hukum Internasional, hukum mediasi internasional dan konvensi serta protokol lain yang berhubungan dalam jenis penelitian ini dan menyempurnakan data primer dan sekunder, serta mengetahui cara agar mediasi tersebut lancar tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Dalam

hal ini penelitian ini peneliti juga berharap dengan penelitian ini dapat mengetahui cara mediasi secara damai. Konsep dan cara kerja PBB dapat melaksanakan mediasi antara Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya, serta kenetralan pihak PBB dalam mengambil tindakan dalam perundingan mediasi tersebut dan kesimpulan disaat hampir selesai mediasi. Serta peneliti berharap pihak PBB setelah mediasi tersebut dapat menjaga keamanan ketika Etnis Rohingya dipulangkan ke negara bagian Rakhine Utara, yaitu Arakan.

## **B. Bahan dan Data Penelitian**

### **1. Data primer**

Data primer yang digunakan bersumber dari buku dan hukum internasional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Pengungsi 1951, Protokol tentang Pengungsi 1967 yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder yang digunakan bersumber dari jurnal, makalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini.

#### **a. Bahan hukum primer**

Literatur yang bersumber dari Konvensi Internasional, Protokol Internasional dan Perjanjian Internasional.

b. Bahan hukum sekunder

Literatur yang bersumber dari jurnal, surat kabar, pendapat para ahli dan makalah yang nantinya akan digunakan sebagai penjas di penelitian ini.<sup>10</sup>

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau sekunder hingga bahan non hukum. Penelusuran bahan non hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat media seperti internet dan media massa.<sup>11</sup>

**D. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, guna mendekripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan mengenai topik yang akan diteliti.<sup>12</sup> Data yang diperoleh akan disajikan dan diterangkan secara deskriptif yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai proses mediasi antara Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya.

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 160

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 183

#### **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

##### **A. Sejarah terjadinya konflik antara Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya**

Ketika Myanmar telah merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1948, konflik antar etnis mulai bermunculan. Saat Etnis Mayoritas dan Buddha mulai mendominasi di hampir semua aspek negara, baik dari pemerintahan, militer serta politik mereka lalu mendeklarasikan tentang nasionalisme Myanmar, dan semenjak itu terjadilah konflik berdarah antar etnis di Myanmar. Etnis mayoritas beserta pemeluk agama Buddha dan pemerintah Myanmar melakukan kekerasan dan pembunuhan di wilayah Arakan dan Rakhine Utara, dikarenakan alasan adanya tentara pemberontak di wilayah tersebut. Sebenarnya alasannya adalah karena Etnis Rohingya merupakan etnis yang beragama berbeda serta kultur budaya yang juga berbeda dan Etnis Rohingya beserta agamanya yang semakin naik membuat etnis mayoritas dan mayoritas agama Buddha takut akan agama Islam menjadi agama mayoritas di Myanmar.

Sehingga menimbulkan kecemburuan dikalangan etnis mayoritas dan pemeluk agama Buddha, sehingga membuat mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap Etnis Rohingya. Mereka juga melakukan demo untuk menolak Etnis Rohingya kembali ke Myanmar dengan alasan Etnis Rohingya adalah etnis minoritas yang tidak berguna dan hanya menambah

beban negara.<sup>13</sup> Sejak tahun 1949 Etnis Rohingya mulai memberontak untuk memperoleh hak etnis mereka terhadap kewarganegaraan, hak pendidikan, hak kesehatan dan lain sebagainya sedangkan pihak pemerintah dan etnis mayoritas dan kaum Buddhis berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kekuatan militer. Kekuatan militer tersebut selain untuk menakuti para pemberontak Etnis Rohingya, tentara tersebut juga digunakan untuk menyiksa, memperkosa wanita Etnis Rohingya dan semenjak tahun 1962 setelah kudeta, pelanggaran HAM masih tetap ada bahkan menyebar ke perbatasan negara bagian Shan timur dan negara bagian Karen dan negara bagian Kachin dan negara bagian Chin serta Arakan.

Etnis Rohingya selalu disebut sebagai etnis yang paling menderita dikarenakan diskriminasi yang diterima oleh etnis mayoritas dan terlebih dari para Buddhisme, bahkan Etnis Rohingya selalu dianiaya bahkan di wilayah Arakan tempat wilayah etnis mereka. Rasisme dan diskriminasi ini membuat suasana di Arakan mencekam bahkan Etnis Rohingya selalu dihantui dengan para tentara khusus yang ditempatkan di Arakan yang selalu mengacungkan senjata kearah mereka walaupun Etnis Rohingya tidak melakukan kejahatan sama sekali. Diradikalisasikan sudah sering diterima oleh Etnis Rohingya, dikarenakan agama mereka dan pihak pemerintah Myanmar mengirim pasukan tentara khusus di Arakan untuk menumpas etnis pemberontak dengan alasan ajaran mereka yang radikal.

---

<sup>13</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo, 2015, *Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013*, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 No. 1, hlm 37

Untuk mengurangi dari agama Etnis Rohingya dan untuk menangkul radikalisme yang dituduhkan mayoritas Buddhis melakukan suatu gerakan organisasi radikal Buddhis garis keras untuk menyebarkan sentiment anti-Islam dan penyebaran ini berlangsung dari tahun 2012 dan menyebar ke seluruh Myanmar.<sup>14</sup>

Gerakan organisasi Buddhis ini, semakin memperburuk citra Etnis Rohingya di Myanmar dan membuat Etnis Arakan melakukan serangkaian kekerasan dan pengusiran di Rakhine Utara, dan membuat suasana di Arakan mencekam dan tidak dapat diredam. Dari letusan kekerasan tersebut, membuat Etnis Rohingya semakin tersakiti dan menginginkan pergi dari Myanmar untuk menghindari kekerasan di Rakhine Utara, tetapi Etnis Rohingya tidak dapat pergi dari Myanmar melalui jalur biasa dikarenakan Etnis Rohingya tidak mempunyai kewarganegaraan serta tidak mempunyai identitas diri dikarenakan peraturan dari pemerintah Myanmar yang menyatakan “Warga Negara Myanmar adalah suatu ras atau etnis yang harus ada di wilayah yang sekarang dikenal dengan Negara Myanmar sebelum tahun 1826”. Sehingga dari peraturan tersebut Etnis Rohinya tidak mendapat hak dan kewajiban mereka dan dianggap sebagai warga asing di Myanmar. Dikarenakan Etnis Rohingya sudah dianggap warga negara asing dan tidak mempunyai negara asal mereka tidak dapat membuat visa dan paspor untuk keluar dari Myanmar, karena untuk pergi keluar negeri dengan pesawat atau kapal laut memerlukan visa

---

<sup>14</sup> Nirmal Ghosh, *Religious Authoritarianism Taking Hold in Myanmar?*, the Straits Times: Singapore, dilihat pada tanggal 21 Juli 2019 dan *Buddhist Extremism on the Rise in Myanmar*, Today: Singapore, 21 Juli 2019 pada pukul 3:28 P.M



dan paspor. Sehingga mereka mau tidak mau harus melalui jalur penyelundupan orang melalui organisasi kejahatan internasional. Pada tahun 2006 ditemukan sebuah perahu yang berisikan Etnis Rohingya dalam keadaan yang sangat memprihatikan, dimana mereka sangat kelaparan dan kehausan serta ada yang hampir meregang nyawa dikarenakan sakit saat kapal berada di tengah laut, tujuan mereka sebenarnya adalah Malaysia dikarenakan sanak saudara mereka tinggal disana.

Lonjakan manusia kapal/perahu (orang-orang yang secara berbondong-bondong meninggalkan negerinya menuju negara lain dengan menggunakan perahu/kapal) terus naik dari tahun 2007 sampai 2012 sehingga pihak pemerintah dari berbagai negara dan *United Nation High Commissioner Refugees* kewalahan dalam membantu dan mendata para Etnis Rohingya yang sampai di berbagai negara.<sup>15</sup> Dari data tersebut para Etnis Rohingya diberikan tempat tinggal sementara atau camp pengungsian dimana Etnis Rohingya diberikan makanan, obat-obatan dan lain-lainnya. Setelah mereka sudah tenang dan dapat diwawancarai, salah satu Etnis Rohingya bercerita tentang sebelum mereka berangkat menggunakan perahu kayu yang tidak diperuntukan untuk perjalanan jauh, dan mereka juga tidak diperlakukan dengan semestinya dan mereka setiap hari hanya diberikan makanan seadanya bahkan ada yang tidak mendapat jatah makan sama sekali. Tempat mereka menginap sementara sebelum

---

<sup>15</sup> Chris Lewa, 2008, *Asia's New Boat People, Forced Migration Review*, Issue 30, hlm 42

pergi bahkan sangat tidak layak sebagai tempat tinggal atau bisa dibilang gudang yang dipaksakan sebagai tempat penampungan, dan kebersihan pun tidak diindahkan ditempat tersebut, mereka mandipun hanya disemprotkan air menggunakan keran yang dipasang selang air dan disemprotkan ke Etnis Rohingya.

Selain dari perlakuan dan kebersihan yang tidak diindahkan, Etnis Rohingya pun diharuskan membayar kapal yang akan mereka tumpangi dan satu orang dikenakan sebesar US \$9-11 kepada perusahaan gelap tersebut.<sup>16</sup> Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Etnis Rohingya diperlakukan semena-mena di Myanmar dan diperlukan penyelidikan terhadap kejadian ini. Selain itu terjadi penolakan yang dari Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, perdana menteri menolak datangnya para pengungsi Etnis Rohingya dikarenakan ekonomi di Bangladesh yang sangat miskin serta penduduk yang padat dan penduduk disekitar merasa tersaingin dan iri dikarenakan perlakuan yang berbeda serta *overpopulated country* yang dimana negara tersebut memiliki penduduk yang melebihi kapasitas dari pemerintah negara tersebut.

## **B. Peran Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memediasi antara Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya**

PBB merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk mencegah terjadinya Perang Dunia dan bertujuan untuk melindungi kedamaian dunia yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. Dalam hal

---

<sup>16</sup> Yeni, <http://www.hrw.org/en/news/2011/02/02/thailand-give-un-access-rohingya-boat-people>, diakses 22 Juli 2019, pukul 10.17 P.M.

ini PBB mempunyai tujuan yaitu menjaga perdamaian dunia dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.<sup>17</sup> Sehingga peran PBB sangat penting dalam menyelesaikan pertikaian dan memediasi Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya dan menjaga keamanan Pengungsi Etnis Rohingya.

Kantor PBB sendiri hanya ada empat tempat, yaitu di New York (Amerika Serikat), Jenewa (Swiss), Wina (Austria) dan Nairobi (Kenya) yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing di setiap kantor PBB. Dalam hal ini PBB bergerak untuk melihat apa yang sedang terjadi di Myanmar dan mencari tahu apakah ada pelanggaran HAM di Myanmar seperti yang diceritakan oleh pengungsi Etnis Rohingya dan mencari pemecahan masalah yang terjadi. Kemudian HAM yang telah direnggut oleh Pemerintah Myanmar akan dipertanggungjawabkan setelah mediasi antara pihak Pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingya disetujui. Pemerintah Myanmar menyatakan akan membantu dalam pemulangan Etnis Rohingya ke Myanmar dan akan mediasi dengan Etnis Rohingya dan pihak PBB bersama *United Nations High Commissioner Refugees*

---

<sup>17</sup> Joko Setiyono, 2017, *Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indoneisa*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, hlm 275

(UNHCR) dan *United Nations Development Programme* (UNDP) mengajukan proposal tentang keterlibatan PBB dalam membantu pemulangan Etnis Rohingya ke Pemerintah Myanmar.

Juru bicara luar negeri Myanmar Myint Thu mengatakan bahwa “Kami menganggap saat ini adalah saat yang tepat untuk mengundang UNHCR dan UNDP untuk terlibat dalam proses pemulangan dan pemukiman kembali para pengungsi Rohingya, serta dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung kehidupan dan pembangunan masyarakat di negara bagian Rakhine”. Juru bicara PBB untuk Myanmar, Stanislav Saling memastikan bahwa untuk menanggapi inisiatif Myanmar, badan-badan PBB telah mengajukan usulan bagaimana membantu menciptakan kondisi yang sesuai untuk pengembalian pengungsi dengan aman, bermartabat, sukarela, dan sesuai prinsip internasional. Sayangnya mereka belum memberikan rincian tentang proposal tersebut. Sehingga ini merupakan kabar yang baik untuk Etnis Rohingya dan dunia bahwa akan ada perdamaian di Myanmar. Bangladesh dengan Myanmar akan membuat kesepakatan untuk proses pemulangan pengungsi Etnis Rohingya tetapi 8.000 dokumen yang dikirim oleh Myanmar, yang diterima hanya 374 yang lolos verifikasi dan siap diizinkan untuk kembali.

Beberapa para ahli dan pakar HAM masih menyakini keamanan Myanmar masih belum damai, bahkan keamanan para Etnis Rohingya masih belum terjamin sepenuhnya bila mereka kembali. Pertentangan di Rakhine masih belum sepenuhnya mereda antara masyarakat Buddha di

Rakhine dengan Muslim Rohingya dan ditakutkan akan terjadi kekerasan di Rakhine seperti tahun 2012. Sekitar 140.000 Etnis Rohingya melarikan diri ke kamp pengungsian yang berantakan setelah kekerasan tersebut. Dan ketika tentara Myanmar melakukan penyerangan ke kawasan Rakhine alasannya adalah untuk membalas penyerangan yang dilakukan oleh kelompok gerilyawan Rohingya. Akhirnya membuat 700.000 Etnis Rohingya kembali mengungsi dan pergi dari Myanmar dan kembali ke Bangladesh.<sup>18</sup>

Tetapi dalam berbagai hal, mediasi ini gagal dikarenakan keamanan Etnis Rohingya masih belum terpenuhi dan pihak PBB ingin membatalkan kepulangan Etnis Rohingya ke Myanmar. Ditakutkan apabila Pengungsi Etnis Rohingya kembali ke Negara Myanmar, mereka akan dianiaya oleh para etnis mayoritas di Arakan dan mayoritas Buddha. Pihak berwenang di Myanmar bahkan tidak bisa memberikan jaminan kepada Etnis rohingya dan PBB bahwa Etnis Rohingya akan aman, hidup damai dan mendapatkan hak dan kewajibannya di Arakan. Sehingga pihak PBB meminta kepada pemerintah Myanmar beserta pihak yang berwenang di Myanmar untuk menjamin adanya perlindungan keamanan, hak kewarganegaraan Etnis Rohingya harus diberikan, hak Etnis Rohingya di Myanmar seperti pendidikan, kesehatan, kepemilikan dan lain sebagainya.

Dan ini harus diberikan sekaligus untuk memberikan jaminan ketika Etnis Rohingya dikembalikan ke Negara Myanmar, bila syarat ini tidak

---

<sup>18</sup> Agni, <https://internasional.kompas.com/read/2018/03/17/06160031/myanmar-mulai-bahas-pemulangan-pengungsi-rohingya-dengan-pbb>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 4:17 A.M

diberikan, maka Etnis Rohingya tidak dapat dikembalikan ke Negara Myanmar dan ini akan memperburuk keadaan politik internasional di Myanmar dan akan dicap sebagai negara yang memiliki penegakan HAM yang terburuk. Ini mungkin menjadi hal yang menyulitkan Negara Myanmar untuk berinteraksi dengan negara lain dikarenakan Negara ini memiliki citra buruk di matan Dunia.<sup>19</sup>

## **V. Simpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini, mediasi yang telah disepakati oleh pemerintah Myanmar, Etnis Rohingya dan PBB dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 dan akan berakhir dalam kurun waktu 2 tahun (perkiraan Januari 2020) dan perjanjian bilateral antara Myanmar dengan Bangladesh untuk penandatanganan repatriasi Etnis Rohingya yang dilakukan pada 23 November 2017. Pihak PBB sudah memberikan suatu proposal tentang membantu bermediasi antara Etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar untuk pengembalian Etnis Rohingya ke negara Myanmar. Tetapi pengembalian tersebut harus dihentikan sementara hingga pihak berwenang dan pemerintah Myanmar dapat memberikan jaminan keamanan ketika Etnis Rohingya dikembalikan ke Myanmar. Hambatan yang terjadi adalah pihak pemerintah Myanmar tidak serius dalam pemberian repatriasi kepada Etnis Rohingya terlebih syarat-syarat repatriasi (seperti memberikan penjaminan repatriasi yang sukarela, aman

---

<sup>19</sup>Egidius, <https://internasional.kompas.com/read/2013/12/05/1319531/10.Negara.dengan.Kondisi.HAM.Terburuk.di.Dunia>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 2:44 A.M

dan bermartabat) tidak bisa menjamin dengan serius sehingga Etnis Rohingya yang dapat dipulangkan hanya sedikit dari yang seharusnya.

## **B. Saran**

Pihak pemerintah Myanmar seharusnya dapat memberikan jaminan kepada pihak Etnis Rohingya bila mereka kembali, mereka akan mendapat hak mereka, kewarganegaraan dan mendapat akses negara dan pihak. Berwenang diharuskan memberikan jaminan keamanan kepada Etnis Rohingya yang kembali ke Arakan, dikarenakan keadaan di Arakan yang masih dalam keadaan memanas dan belum bisa menerima sepenuhnya Etnis Rohingya. Dan untuk masyarakat di Myanmar harusnya dapat menerima Etnis Rohingya seperti mereka menerima etnis lain dan agama selain Buddha dan keanekaragaman di Myanmar.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bertil Lintner, 2003, *Land of Jade: A Journey from India through Northern Burma to China*, Orchid Press: Bangkok
- Bilveer Singh, Ph.D., 2014, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Syed S. Islam, 2005, *The Politics of Islamic Identity in South East Asia*, Thomson Singapore: Singapore

### JURNAL

- Chris Lewa, 2008, *Asia's New Boat People, Forced Migration Review*, Issue 30
- Joko Setiyono, 2017, *Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indoneisa*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3
- Sandy Nur Ikfal Raharjo, 2015, *Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013*, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 No. 1

### INTERNET

- Agni, <http://internasional.kompas.com/read/2018/03/17/06160031/myanmar-mulai-bahas-pemulangan-pengungsi-rohingya-dengan-pbb>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 4:17 A.M
- Egidius, <https://internasional.kompas.com/read/2013/12/05/1319531/10.Negara.dengan.Kondisi.HAM.Terburuk.di.Dunia>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 2:44 A.M
- James Griffiths, <https://edition.cnn.com/2016/11/17/asia/myanmar-rohingya-aung-san-su-kyi/>, Diakses 31 Juli 2019, pukul 2:24 A.M
- Kristian, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/03/18404621/konflik-politik-dan-ekonomi-di-balik-tragedi-kemanusiaan-rohingya?page=all>, Diakses 30 Juli 2019 pukul 3:12 A.M
- Kristy Crabtree, *Between a Crocodile and a Snake*, 3 Mei 2010, [www.huffingtonpost.com/kristy-crabtree/between-a-crocodile-and-a-snake](http://www.huffingtonpost.com/kristy-crabtree/between-a-crocodile-and-a-snake)., Diakses 18 Juli 2019, 01.25 A.M
- Maria Rita Hasugian, <https://dunia.tempo.co/read/1149579/unjuk-rasa-di-rakhine-tolak-pemulangan-kembali-rohingya/full&view=ok>, pada tanggal 19 Juli 2019 pada pukul 23:38 P.M
- Nirmal Ghosh, *Religious Authoritarianism Taking Hold in Myanmar?*, the Straits Times: Singapore, dilihat pada tanggal 21 Juli 2019 dan *Buddhist Extremism on the Rise in Myanmar*, Today: Singapore, 21 Juli 2019 pada pukul 3:28 P.M
- Yeni, <http://www.hrw.org/en/news/2011/02/02/thailand-give-un-access-rohingya-boat-people>, diakses 22 Juli 2019, pukul 10.17 P.M.

### UNDANG-UNDANG

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Kewarganegaraan 1982



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia  
Statuta Roma 1998

## **Biodata Penulis**

### **Penulis Pertama:**

Nama Lengkap : Ari Wahyu Susanto  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Januari 1996  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jalan Monjali no 139C, RT 10/38 Karangjati,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta  
Alamat Email : [ari.wahyu.2014@law.umy.ac.id](mailto:ari.wahyu.2014@law.umy.ac.id)  
Pendidikan :  
S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
S2 : -  
S3 : -  
Profesi : Mahasiswa  
Riwayat Pekerjaan : Mahasiswa

### **Penulis Kedua:**

Nama Lengkap : Muhammad Haris Aulawi, SH.,M.Hum  
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 8 Juni 1967  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Samirono Baru 37A  
Alamat Email : [harisaulawy@umy.ac.id](mailto:harisaulawy@umy.ac.id)  
Pendidikan :  
S1 : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S3 : -  
Profesi : Dosen  
Riwayat Pekerjaan : Dosen